



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETEPAN

Nomor 2027/Pdt.P/2018/PA.WTP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Palette 15 Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 2027/Pdt.P/2018/PA.WTP. tanggal 3 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaedah binti Daming di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/039/XI/2017 tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Ayu Lestari binti Muh.Tahir, anak kedua, yang lahir pada tanggal 07 April 2003,

Hal 1 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Ayu Lestari binti Muh.Tahir) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sirman bin Bahar. K, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Sirman bin Bahar. K) adalah calon suami yang tepat telah dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.01/Kua.11.0123/Kp.031/9/2018 tanggal 03 September 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Ayu Lestari binti Muh.Tahir telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sirman bin Bahar. K).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Ayu Lestari binti Muh.Tahir) dengan calon suami Sirman bin Bahar. K tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

**Hal 2 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Ayu Lestari binti Muh.Tahir** untuk menikah dengan **Sirman bin Bahar. K**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Muh. Tahir sebagai berikut

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Sirman bin Bahar. K. karena saling mencintai selama 7 bulan ;
- Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah 7 bulan lebih saling mencintai;
- Bahwa ia sudah dilamar tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

**Hal 3 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laki-laki bernama Sirman bin Bahar. K. telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi Suami dari Ayu Lestari binti Tahir ;
- Bahwa ia sudah melamar dan mau menikah atas kemauan sendiri bukan paksaan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah pacaran selama 7 bulan ;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah 7 bulan ;
- Bahwa ia sudah siap menjadi Bapak rumah tangga dan sudah bekerja dengan Nelayan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0377/039/XI/2017, tanggal 22 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Tahir Nomor : 730823151274000, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Bone, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Foto Kopy akta kelahiran atas nama Ayu Lestari binti Muh. Tahir Nomor : 1533/IST/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Nomor :

**Hal 4 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.01/Kua/11.0123/Kp.031/2018, tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi kode P4 ;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umu5938 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Muh Tahir ;
  - Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya Pemohon karena ada penolakan dari kecamatan Tanete Riattang Timur karena umurnya belum cukup untuk menikah ;
  - Bahwa saksi kenal perempuan bernama Ayu Lestari binti Muh. Tahir keduanya sudah salin mencintai selama 7 bulan karena sering pergi berdua ;
  - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sering membantu orang tuanya di dapur ;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari laki-laki dan sudah diterima ;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan daratan dan sesusuan ;
  - Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan ;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh. Tahir ;
  - Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya Pemohon karena ada penolakan dari kecamatan Tanete Riattang Timur karena umurnya belum cukup untuk menikah ;
  - Bahwa saksi kenal perempuan bernama Ayu Lestari binti Muh. Tahir

Hal 5 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah salin mencintai selama 7 bulan karena sering pergi berduaan ;

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sering membantu orang tuanya di dapur ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari laki-laki dan sudah diterima ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan daratan dan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan ;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Hasmirah binti Muhammad Azis yang baru berusia 15 tahun, 4 bulan, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi karena KUA. Kecamatan Tanete Riattang Timur, menolaknya karena belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA. Kecamatan Tanete Riattang Timur ( bukti, P.4) tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan P3 (Buku Kutipan akta nika, Kartu tanda Penduduk dan aakte kelahiran anaknya terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Ayu Lestari

**Hal 6 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muh. Tahir sebagai anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَوْصِلُوا بَيْنَ عَائِدَةٍ مِنْكُمْ وَأَيْمَىٰ الْفُقَرَاءِ مِنَكُمْ  
لَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas ; KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik maslahat”;

Bahwa kedua dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bernama Sirman bin Bahar K, dan saling mendesak untuk segera

**Hal 7 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Ayu Lestari Binti Muh. Tahir) dengan calon suaminya (Siran bin Bahar) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA. Kecamatan Tanete Riattang timur, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Ayu Lestari binti Muh. Tahir dengan calon suaminya Sirman bin Bahar. K ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Lestari binti Muh. Tahir untuk menikah dengan Sirman bin Bahar. K ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 171.000 00,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Nurmiati,

**Hal 8 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim. M.H. dan Drs. H. Awaluddin, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dala sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.Muh. Kasyim.M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurmiati.M.H.

Ttd.

Drs. H. Awaluddin. SH. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Wakiah

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.-
2. ATK Perkara	Rp	50.000.00.-
3. Panggilan	Rp	80.000.00.-
4. Redaksi	Rp	5.000.00.-
5. Materai	Rp	6.000.00.-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>171.000.00.-</u>

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 10 dari 9 hal.PNT NO 2027/Pdt.G/2018/PA.WTP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)